

**PEMBATASAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA)
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**
*(Limitations on Intellectual Property Protection (Copyright)
in the Perspective of Human Rights)*

Sudjana

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl Raya Jatinangor, Bandung, Kode Pos 45363,
08157178522
sdjana@yahoo.com

Tulisan Diterima: 03-09-2018; Direvisi: 18-11-2018 Disetujui Diterbitkan: 14-05-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>

ABSTRACT

This country's constitution provides for protection for the human rights, as they are the basic rights inherent to all humans and are universal that all should protect and no one should prejudice them. The purpose of this study is to view the limitations of Intellectual Property (Copyright) protection in the perspective of human rights, so that they are expected to be theoretically and practically useful. This research is descriptive analytical in nature, using data sources from literature study, documentary study and data collection techniques, with qualitative normative data analysis method. The results of the study indicate that limitations in obtaining the Intellectual Property (Copyright) in accordance with legislation include limitations on its protection; unprotectable works; works that are not Copyright-able; acts not considered as Copyright infringement; reasonable use. Based on the systematic interpretation of the laws and regulations of human rights and copyrights as well as the doctrine of the rights whose fulfillment may be limited, the limitations in obtaining the copyright do not conflict with the human rights. The author suggests that the government need to provide a comprehensive understanding to the public regarding science, art and culture with potential to obtain Copyright and also on Copyright limitation according to the laws, considering that Copyright piracy is higher when compared to the infringement of the other Intellectual Properties.

Keywords: *protection; copyright; human rights.*

ABSTRAK

Negara hukum memberikan perlindungan terhadap HAM, karena merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan universal, sehingga harus dilindungi dan tidak boleh dikurangi, oleh siapapun. Tujuan penelitian ini adalah menentukan pembatasan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam perspektif HAM, sehingga diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan sumber data dari hasil studi kepustakaan, teknik pengumpulan data studi dokumen, dan dengan metode analisis data normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sesuai perundang-undangan mencakup pembatasan perlindungan; hasil karya yang tidak dilindungi; karya yang tidak Hak Cipta; perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta; penggunaan yang wajar. Berdasarkan penafsiran sistematis perundang-undangan di bidang HAM dan Hak Cipta serta doktrin hak yang dapat dibatasi pemenuhannya, maka pembatasan untuk mendapatkan Hak Cipta tidak bertentangan dengan HAM. Saran yang diberikan penulis adalah pemerintah perlu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang berpotensi mendapatkan Hak Cipta dan pembatasan Hak Cipta sesuai perundang-undangan, mengingat pembajakan di bidang Hak Cipta lebih banyak dibandingkan dengan Kekayaan Intelektual lainnya.

Kata kunci: *perlindungan; hak cipta; hak asasi manusia.*

PENDAHULUAN

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan “Kemudian daripada itu... untuk memajukan kesejahteraan umum...”, mencerminkan bahwa Indonesia menganut negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya.

Negara kesejahteraan sering juga disebut negara hukum dalam arti materil atau negara hukum dalam arti luas, di samping itu terdapat negara hukum dalam arti formal (dalam arti sempit) yang pada mulanya menurut Azhari, disebut *rechtsstaat* yaitu negara merupakan penjaga malam (*nachtwachter staat*), yaitu negara hanya sebagai penjamin ketertiban dan pertahanan keamanan saja.¹ Negara baru bertindak apabila ketertiban dan keamanan terganggu. Namun kemudian pemakaian *rechtsstaat* digunakan sebagai konsep negara hukum dalam arti formal.²

Negara hukum dalam arti formal merujuk pada pandangan Friedrich Julius Stahl, yang memiliki empat unsur, yaitu: adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas.³ Negara hukum dalam arti formal kemudian berubah lagi menjadi negara hukum dalam arti materil, yakni tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi lebih luas. Akhirnya pada perkembangan berikutnya, konsep *rechtsstaat* telah digunakan sebagai negara kesejahteraan (*verzorgingstaat*).⁴

Di Indonesia, *rechtsstaat* tidak diartikan langsung sebagai negara hukum, tetapi istilah *rechtsstaat* dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, konsep *rechtsstaat* Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung ke dalam konsep *rechtsstaat* Eropa Continental atau tidak dapat diidentikkan dengan

konsep rule of law Anglo Saxon, sebelum terlebih dahulu memahami apa unsur-unsurnya dan bagaimana tujuan negara berdasarkan atas hukum itu.⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip pokok negara hukum modern, khususnya Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengacu pada UUD 1945 mencakup 12 (dua belas) prinsip pokok, yaitu (1) supremasi hukum; (2) persamaan dalam hukum; (3) asas legalitas; (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ eksekutif independen; (6) peradilan bebas yang tidak memihak; (7). peradilan tata usaha negara; (8). Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); (9). perlindungan hak asasi manusia; (10). bersifat demokratis; (11). berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara; dan (12) transparansi dan kontrol sosial.⁶

Salah satu unsur Negara hukum adalah adanya perlindungan HAM, yang didasarkan atas pemikiran bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.⁷

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki karena hasil pemikiran intelektualnya, di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang disebut Kekayaan Intelektual (KI) sehingga pemiliknya mendapat perlindungan untuk memanfaatkan hasil kreasinya. Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan pembatasan untuk mendapatkan Hak Cipta sesuai perundang-undangan.

1 Azhari, sebagaimana dikutip oleh Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari),” *Nalar Fiqh Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2011): 81–105.

2 *Ibid.*

3 Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 2012), 23.

4 Azhari, sebagaimana dikutip oleh Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari).”

5 *Ibid.*

6 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI, 2006), 169–176.

7 Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

Mengingat luasnya lingkup Hak Cipta, maka pembahasan akan memfokuskan pada pembatasan Hak Cipta, sehingga kajian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis bagi pengembangan hukum HAM dan secara praktis bagi pemerintah dalam membuat kebijakan berkaitan dengan perlindungan KI (hak cipta).

Dengan Demikian, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah “Apakah pembatasan untuk mendapatkan kekayaan intelektual (hak cipta) sinkron (tidak bertentangan) dengan HAM?”

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kajian ini bertujuan untuk menentukan bahwa pembatasan dalam mendapatkan KI (hak cipta) sinkron (tidak bertentangan) dengan HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis⁸, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pembatasan hak cipta sesuai perundang-undangan, kemudian fakta-fakta hukum tersebut dianalisis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama dalam kajian (perundang-undangan) yaitu UUD 19545 hasil Amandemen IV, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk juga putusan pengadilan⁹ (Mahkamah Konstitusi). Selanjutnya hukum sekunder (pendapat para ahli) yaitu bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer dari buku atau jurnal, bahan hukum tersier berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus, ensiklopedia, internet dan lain-lain). Teknik dan prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yaitu berdasarkan dokumen hukum yang tertulis (perundang-undangan). Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu bertitik tolak dari norma perundang-undangan melalui interpretasi (penafsiran) tidak menggunakan teknik atau statistik.

8 Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

9 Putusan Pengadilan sebagai bahan hukum primer, lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 146–155.

PEMBAHASAN

Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹

Menurut R. La Porta dalam “*Journal of Financial Economics*”, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹²

Pengaturan macam-macam HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tercantum dalam BAB III: HAM dan Kebebasan Dasar Manusia yang mencakup: hak untuk hidup (Pasal 9), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), hak mengembangkan diri (Pasal 11 s/d 16), hak memperoleh keadilan (Pasal 17 s/d 19), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20 s/27), hak atas rasa aman (Pasal 28 s/d 35), hak atas kesejahteraan (Pasal 36 s/d 44), hak atas turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 s/d 44), hak wanita (Pasal 45 s/51), hak anak (Pasal 52 s/d 66).

Menurut doktrin, macam-macam hak adalah:¹³

- a. hak asasi pribadi (*personal rights*),
- b. hak asasi ekonomi (*property rights*),
- c. hak asasi politik,
- d. hak asasi hukum (*rights of legal equality*),
- e. hak asasi sosial dan budaya (*social and culture rights*),
- f. hak asasi peradilan (*procedural rights*).

10 Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th editio. (St. Paul: West, 2009), 134.

11 Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

12 Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance,” *Journal of Financial Economics* 58, no. 1 (2000): 3–27.

13 Anonim, “Macam-Macam Hak Asasi Manusia,” *Artikelsiana.Com*, last modified 2014, accessed August 7, 2018, <http://www.artikelsiana.com/2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham.html>.

Berdasarkan UU HAM, kekayaan intelektual merupakan hak mengembangkan diri dan hak atas kesejahteraan, sedangkan kekayaan intelektual menurut doktrin termasuk hak asasi ekonomi dan hak asasi sosial dan budaya.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.¹⁵

Dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah *intellectual property rights*, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: "Hak Milik Intelektual" (HMI) dan "Hak Atas Kekayaan Intelektual" (HAKI), tetapi pada saat ini digunakan istilah "Kekayaan Intelektual (KI)."¹⁶ McKeough and Stewart mendefinisikan KI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi.

Perjanjian *Trade-Related Aspects of*

¹⁴ Pasal Angka (1) *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 13.

¹⁶ Merujuk pada artikel Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang dimuat dalam *Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ("Ditjen HKI"), Vol. V/No.3/Juni 2008 (hlm. 11). Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas") dapat disingkat "HKI" atau akronim "HaKI" telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan "Atas"). Namun, kemudian terdapat perubahan lagi jika melihat ke dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada **Pasal 4** Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("Ditjen KI")**. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ("Perpres 24/2010") adalah Ditjen HKI, **diubah dalam Perpres 44/2015 menjadi Ditjen KI**.

Intellectual Property Rights (TRIPs) tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, tetapi dalam Pasal 1-2 menyebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari:

- a. hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran);
- b. merek;
- c. indikasi geografis;
- d. desain industri;
- e. paten;
- f. desain tata sirkuit terpadu;
- g. rahasia dagang dan data mengenai tes (test data)
- h. varietas tanaman baru.¹⁷

Pembagian Ruang lingkup KI lainnya, dikelompokkan ke dalam dua bagian. Pertama, pengelompokan tradisional yang memakai acuan yang berasal dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dengan melihat dari ketentuan yang mengaturnya dalam Konvensi mengenai Hak Cipta (Konvensi Bern 1886), dan Konvensi Paris tentang Hak Perindustrian. Kedua, pengelompokan berdasarkan sumber hukumnya.¹⁸ Sedangkan Henry Sulisty Budi¹⁹ menjelaskan bahwa pada dasarnya KI digolongkan ke dalam dua bagian, pertama adalah hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*). Kedua adalah kekayaan perindustrian (*industrial property rights*) yang khusus berkaitan dengan industri. Secara rinci penggolongan tersebut dan landasan hukumnya adalah:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)
2. Kekayaan Perindustrian
 - a. Paten (UU Nomor 13 Tahun 2016)
 - b. Merek (UU Nomor 20 Tahun 2016)

¹⁷ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010), 12.

¹⁸ *Ibid.*, 22-23.

¹⁹ Henry Sulisty Budi, "Perlindungan Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta Dan Permasalahannya," 1997, 2. Bandingkan dengan Jhon F. William mengatakan: "*The protection available is more wide ranging than is often appreciated and is divided between that under statute, and that under common law: Statute: Patents, trade mark, copyrights, registerd designs, industrial design copyright. Common law: Action for passing-off, and breach of confidence.*"

- c. Perlindungan Varietas Tanaman (UU Nomor 29 Tahun 2000)
- d. Rahasia Dagang (UU Nomor Undang Nomor 30 Tahun 2000)
- e. Desain Industri (UU Nomor 31 Tahun 2000)
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU Nomor 32 Tahun 2000)

Penggolongan tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang KI berdasarkan sifat tradisionalnya yang terjadi dalam praktik negara-negara. Oleh karena *WIPO* sebagai organisasi dunia di bidang KI sebenarnya tidak melakukannya. Pengelompokan tersebut bersifat tradisional karena sesuai dengan sejarah KI, yang beranggapan adanya hak yang berkaitan erat dengan kegiatan industri atau tidak.

Kreasi sebagai hasil olah pikir intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya berpotensi mendapat hak cipta apabila memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh manfaat secara ekonomi.

Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.²⁰

Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain. Istilah seni berasal dari kata sanskerta dari kata *sani* yang diartikan pemujaan, persembahan dan pelayanan yang erat dengan upacara keagamaan yang disebut kesenian. Menurut Padma Pusphita, seni berasal dari Bahasa Belanda *genie* dalam bahasa latin disebut dengan *genius* yang artinya kemampuan luar biasa dibawa sejak lahir. Sedangkan menurut Ilmu Eropa bahwa seni berasal dari kata *art* yang berarti artificial yaitu suatu media yang melakukan kegiatan tertentu.²¹

Budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu "*buddhayah*", yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kata budaya merupakan bentuk majemuk kata budi-daya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Budaya atau kebudayaan dalam Bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *culturur*. Dalam bahasa Inggris *culture*. Sedangkan dalam bahasa Latin dari kata *colera*. *Colera* berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.²²

KI adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif melalui kemampuan olah pikir manusia yang diekspresikan secara nyata dalam berbagai bentuk, yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Setiap pribadi yang menghasilkan karya intelektual memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 *The Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi:

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Setiap orang bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, untuk menikmati seni dan untuk berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan materiil yang dihasilkan dari setiap karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakannya.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan salah satu jenis KI yaitu hak cipta yang merupakan hak mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak demi kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak

20 Pasal 1 Angka (1) *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 2002.

21 Padmapusphita, "Pengertian Seni, Fungsi, Macam Seni, Dan Menurut Para Ahli," *Artikelsiana.Com*, last modified

2015, accessed September 9, 2018, <http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-seni-fungsi-macam-macam-seni.html>.

22 Khairul Fadli, "Pengertian Kebudayaan," *E-Jurnal.Com*, last modified 2013, accessed September 12, 2018, <https://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html>.

karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lain.²³

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif²⁴ setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang

dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Subjek hukum²⁵ hak cipta adalah pencipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 278.

²⁴ Prinsip deklaratif tidak mewajibkan untuk melakukan pendaftaran tetapi dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dicatatkan (pencatatan bukan pendaftaran). Sedangkan Prinsip konstitutif mewajibkan adanya pendaftaran (kreasi dan inovasi tidak mendapatkan pengakuan atau perlindungan hukum apabila tidak terdaftar). Lihat Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 157.

²⁵ Segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Selengkapnya Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), 92-93.

Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta.

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.

Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah. Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.

Objek ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Adapun perincian ciptaan yang dapat dilindungi tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b.

ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. program komputer.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n. dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Jangka waktu berlakunya hak cipta yang terdiri dari moral dan hak ekonomi diatur dalam Pasal 57 s/d 61 Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 57

- (1) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf

a²⁶, huruf b²⁷, dan huruf e²⁸ berlaku tanpa batas waktu.

- (2) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c²⁹ dan huruf d³⁰ berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Masa Berlaku Hak Ekonomi: Pasal 58 ayat

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ayat (2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ayat (3) Pelindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2)

26 tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.

27 menggunakan nama aliasnya atau samarannya.

28 mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

29 mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

30 mengubah judul dan anak judul ciptaan.

yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 59

Ayat (1) pelindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Ayat (2) Pelindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1)³¹ berlaku tanpa batas waktu. Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1)³² dan Ayat (3)³³ berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan

31 Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.

32 Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.

33 Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.

pengumuman. (3) Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2)³⁴ berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid ciptaan dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diatur dalam Pasal 66 s/d 75 Undang-Undang Hak Cipta.

Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada menteri. Permohonan dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

- a. menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
- b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
- c. membayar biaya.

Dalam hal diajukan oleh:

- a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
- b. badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan KI yang terdaftar sebagai kuasa.

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan pertimbangan menteri untuk menerima atau menolak permohonan. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan.

Dalam hal menteri menerima permohonan, menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan memuat:

- a. nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak terkait;
- b. tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan; dan
- d. nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.

Daftar umum ciptaan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Dalam hal menteri menolak permohonan, menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Terhadap ciptaan atau produk hak terkait yang tercatat dalam daftar umum ciptaan dapat diterbitkan petikan resmi. Setiap orang dapat memperoleh petikan resmi dengan dikenai biaya. Pencatatan ciptaan atau produk hak terkait dalam daftar umum ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan atau produk hak terkait yang dicatat.

³⁴ Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.

Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena:

- a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait;
- b. lampainya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58³⁵, Pasal 59³⁶, Pasal 60 Ayat (2)³⁷ dan Ayat (3)³⁸, dan Pasal 61³⁹;
- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
- d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.

Penghapusan pencatatan ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait huruf a dikenai biaya.

Pembatasan untuk mendapatkan hak cipta sesuai perundang-undangan meliputi:

1. pembatasan perlindungan;
2. hasil karya yang tidak dilindungi;

35 Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

36 Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

37 Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

38 Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

39 Masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid ciptaan dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

3. karya yang tidak hak cipta;
4. perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta;
5. penggunaan yang wajar (*fair use*).

Pembatasan perlindungan

Pembatasan perlindungan diartikan Undang-Undang Hak Cipta tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Hasil karya yang tidak dilindungi

Karya yang tidak dilindungi hak cipta mencakup:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;

- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
 - d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
 - e. kitab suci atau simbol keagamaan
- Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:
- a. pengumuman, pendistribusian, komunikasi;
 - b. pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
 - c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
 - d. pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
 - e. penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan yang wajar (*fair use*)

Penggunaan yang wajar berkaitan dengan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Dalam kaitan dengan pembatasan mendapatkan hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kajian ini berdasarkan tujuan penelitian untuk menentukan pembatasan tersebut sinkron (tidak bertentangan) atau tidak sinkron (bertentangan) dengan perlindungan HAM.

Pada dasarnya setiap HAM wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam apapun. Hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan tertentu yaitu hak yang disebut sebagai *derogable rights*, misalnya hak untuk mengembangkan diri. Namun, ada hak yang tidak dapat dibatasi dalam segala keadaan hak itu disebut *non derogable rights* (hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, walaupun dalam keadaan apapun, misalnya hak untuk hidup)⁴⁰.

⁴⁰ Bandingkan dengan Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57-72.

Apabila HAM yang masuk dalam golongan *non-derogable right* dibatasi pemenuhannya akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁴¹

Rujukan yang melatarbelakangi perumusan Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Hal ini dikemukakan oleh Lukman Hakim Saefuddin dan Patrialis Akbar, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, pada persidangan resmi di Mahkamah Konstitusi bertanggal 23 Mei 2007. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya, baik itu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yakni menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas.⁴²

Pembatasan tersebut tercantum dalam Pasal 28J Ayat (2) yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Namun, Pasal 28I (1) mengatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Selanjutnya, Bagian Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatakan “Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.

⁴¹ Ibid.

⁴² Pan Mohamad Faiz, “Embrio Dan Perkembangan Pembatasan HAM Di Indonesia,” *Panmohamadfaiz.Com*, last modified 2007, accessed August 16, 2018, <https://panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>.

Dari perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka secara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.⁴³

Menurut Pan Mohamad Faiz, Mahkamah menilai bahwa dari sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. UUD 1945 sebelum Perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia;
2. Pasal 32 Ayat (1) Konstitusi RIS 1949 berbunyi “Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi”;
3. Pasal 33 UUDS 1950 berbunyi “Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Bandingkan dengan Pan Mohamad Faiz, Ibid.

undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis”;

4. UUD 1945 *pasca* Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya melanjutkan paham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh Konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan di atas.

Lebih lanjut Pan Mohamad Faiz, berpendapat bahwa pembatasan tentang HAM berlanjut pada Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang HAM Pasal 73.⁴⁵ Apabila pembatasan tersebut dikaitkan kekayaan intelektual, maka hal-hal yang berkaitan adalah Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998:

Menimbang

- a. bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia.
- b....
- c.....
- d.....

Kekayaan intelektual (hak cipta) merupakan hasil pengembangan daya pikir diri pribadi, yang mempunyai peranan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. di sisi lain hak cipta mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 5 “untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut:

- I. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
 - II. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA
- Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang

berkaitan dengan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa hak cipta tidak boleh bertentangan dengan agama, nilai moral universal, dan kreasi tersebut bersumber dari nilai luhur bangsa sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ke 5 “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sedangkan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 berkaitan dengan Piagam Hak Asasi Manusia adalah:

Pasal 5

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia”.

Hal ini mengingat bahwa kekayaan intelektual, khususnya hak cipta merupakan hasil pemikiran intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta berhak memperoleh manfaat ekonomi demi meningkatkan kesejahteraannya.

Pasal 32

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Kekayaan intelektual (hak cipta) merupakan hak milik atas kebendaan bergerak yang dilindungi oleh undang-undang dapat dimanfaatkan baik oleh pencipta atau pemegang hak cipta maupun pihak lain berdasarkan alas hak yang sah, misalnya melalui izin (perjanjian lisensi), karena itu hak cipta tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Undang-Undang HAM yang berkaitan dengan pembatasan HAM diatur dalam Pasal 73 yang berbunyi “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan bahwa pembatasan untuk memperoleh hak cipta (sebagaimana telah diuraikan) sesuai dengan perundang-undangan.

Pembatasan untuk memperoleh hak cipta pada hakekatnya adalah memberikan

⁴⁵ Ibid.

keseimbangan antara hak individu dengan hak masyarakat. Prinsip keseimbangan tersebut sesuai dengan falsafah Pancasila. Lebih lanjut teori keadilan Pancasila berlandaskan pada (1) prinsip kemaslahatan; (2) prinsip keseimbangan; (3) prinsip nasionalisme; (4) prinsip keadilan; (5) prinsip pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bebas nilai.⁴⁶

Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk perlindungan HAM yang salah satunya hak cipta, bahwa manusia beradab hidup dengan sumber daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan sebagai landasan bertindak sesuai nilai-nilai kemanusiaan.

Prinsip keseimbangan kepentingan individu dengan masyarakat diwujudkan melalui pengaturan sistem perlindungan hak cipta yang menghargai karya intelektual seseorang dengan pemberian hak eksklusif, tetapi tetap menjaga kepentingan masyarakat dengan memungkinkan pemberian pembatasan.

Prinsip nasionalisme diwujudkan dengan pengaturan sistem perlindungan hak cipta yang mengutamakan kepentingan nasional dengan tetap berpegang pada ketentuan perjanjian internasional yang mengatur hak cipta.

Prinsip keadilan diwujudkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengaturan sistem perlindungan hak cipta yang memperhatikan juga keseimbangan antara cinta kemajuan dan pembangunan yang selaras serasi dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, materiel dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip pengembangan ilmu dan seni dan budaya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta berdasarkan Pancasila dengan memperhatikan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Pembatasan untuk mendapatkan kekayaan intelektual (hak cipta) sesuai perundang-

undangan mencakup pembatasan perlindungan; hasil karya yang tidak dilindungi; karya yang tidak hak cipta; perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta; penggunaan yang wajar (*fair use*). Berdasarkan penafsiran sistematis perundang-undangan di bidang HAM dan hak cipta serta doktrin *derogable right* (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya), maka pembatasan untuk mendapatkan hak cipta sinkron (tidak bertentangan) dengan HAM.

SARAN

Pemerintah atau pemangku kepentingan perlu memberikan pemahaman yang komprehensif baik secara langsung (temu muka) maupun tidak langsung (media) kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang berpotensi mendapatkan hak cipta dan pembatasan hak cipta sesuai perundang-undangan, mengingat pembajakan di bidang hak cipta lebih banyak dibandingkan dengan kekayaan intelektual lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari dan Tim Redaksi yang telah memberikan masukan yang berharga bagi penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. "Macam-Macam Hak Asasi Manusia." *Artikelsiana.Com*. Last modified 2014. Accessed August 7, 2018. <http://www.artikelsiana.com/2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham.html>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI, 2006.
- Budi, Henry Sulisty. "Perlindungan Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta Dan Permasalahannya," 1997.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ("Ditjen HKI"), *Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, Vol. V/No.3/Juni 2008.

⁴⁶ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 219-228. Lihat juga Andriensjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri* (Bandung: PT. Alumni, 2013), 304-305.

- Fadli, Khairul. "Pengertian Kebudayaan." *E-Jurnal.Com*. Last modified 2013. Accessed September 12, 2018. <https://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Embrio Dan Perkembangan Pembatasan HAM Di Indonesia." *Panmohamadfaiz.Com*. Last modified 2007. Accessed August 16, 2018. <https://panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 9th editio. St. Paul: West, 2009.
- Irawan, Candra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Matompo, Osgar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.
- MD., Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Padmapuspita. "Pengertian Seni, Fungsi, Macam Seni, Dan Menurut Para Ahli." *Artikelsiana.Com*. Last modified 2015. Accessed September 9, 2018. <http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-seni-fungsi-macam-macam-seni.html>.
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Republik Indonesia, 2010.
- Porta, Rafael La. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58, no. 1 (2000): 3–27.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Sayuti. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)." *Nalar Fiqh Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2011): 81–105.
- Soeparman, Andriensjah. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000.
- Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24/M/PAN/1/2000.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia, 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 2002.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.

HALAMAN KOSONG